

ORGANISASI - TATA KERJA - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

2024

PERMENKONFRA NO.1, BN 2024/NO.826, 45 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dilakukan penataan organisasi dan tata kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

: - Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 61 Tahun 2024; Perpres No. 104 Tahun 2024; Perpres No. 145 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kementerian Koordinator berada di bawah Presiden, dipimpin oleh Menteri Koordinator yang bertugas menyinkronkan, mengoordinasikan, dan mengendalikan urusan kementerian/lembaga di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Kementerian Koordinator mengkoordinasikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, dan instansi lain yang dianggap perlu. Susunan organisasi terdiri dari Sekretariat Kementerian Koordinator, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana/Prasarana Permukiman, Inspektorat, Staf Ahli. Tata kerja berlandaskan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit dan kementerian/lembaga terkait dengan proses bisnis efektif dan efisien. Menteri Koordinator melapor kepada Presiden secara berkala atau sesuai kebutuhan.

- CATATAN :
- Permenko ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 November 2024;
  - Pada saat Permenko ini mulai berlaku, Permenko Marves Nomor 10 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - Lamp: 11 hlm.